

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian integral dari pekerjaan aparat penegak hukum. Menjaga ketentraman dan keamanan masyarakat merupakan salah satu tujuan utama penegakan hukum. Penegakan hukum terjadi baik dalam mengantisipasi maupun dalam menanggapi kegiatan ilegal. Sekelompok pegawai pemerintah yang terorganisir yang tugasnya menegakkan hukum melalui merehabilitasi pelanggar, mencegah perilaku ilegal, dan menghukum pelanggar dikenal sebagai penegakan hukum (Soesilo, 1996).

Istilah "polisi pengadilan" sering digunakan untuk merujuk pada individu yang bukan anggota kepolisian resmi tetapi tetap terlibat langsung dalam penegakan dan pengawasan untuk tujuan pencegahan kejahatan, menemukan aktivitas kriminal, dan menangani konsekuensi dari aktivitas tersebut.

Ketika pelanggar ditangkap, mereka umumnya dikenakan penjagaan dan hukuman. Penegakan hukum adalah tahapan yang dilalui untuk memastikan bahwa warga negara mematuhi aturan yang menjadi dasar hukum di komunitas atau negara tertentu. Efektivitas sistem peradilan tergantung pada seberapa baik norma dan aturan hukum sesuai dengan perilaku manusia yang sebenarnya.

Dalam arti yang paling luas, penegakan hukum meliputi segala persoalan hukum dan merupakan upaya mewujudkan cita-cita keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat. Beberapa pihak berwenang secara keliru percaya bahwa frasa "penegakan hukum" merujuk terutama pada kegiatan yang berkaitan dengan hukum pidana. Istilah "penegakan hukum" mencakup tindakan hukuman dan pencegahan..

Penegakan hukum adalah proses memberlakukan norma-norma dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh hukum. Sementara tindakan berbasis aturan yang menghasilkan, memelihara, dan melestarikan tatanan sosial merupakan hal mendasar bagi penegakan hukum.

Pemeliharaan tatanan sosial dan politik bergantung pada penerapan hukum dan norma sosial secara konsisten. Dalam negara hukum, kewibawaan hukum harus selalu ditegakkan, oleh karena itu penegakan hukum biasanya dilakukan dengan cara demikian. Semua warga negara harus menghormati supremasi hukum karena melalui supremasi hukumlah masyarakat dapat diperbaiki melalui promosi kesetaraan, prediktabilitas, dan keamanan. Petugas hukum merupakan komponen penting dari perangkat yang digunakan untuk menegakkan otoritas nasional. Sebagai panglima tertinggi negara hukum, hukum harus ditegakkan secara tegas agar selalu diikuti dan dihormati oleh profesi hukum.

Penegak hukum di Indonesia meliputi polisi, jaksa, hakim, dan pengacara. Petugas hukum ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat terus mengikuti hukum. Tujuan penegakan hukum adalah untuk menjaga keutuhan sistem hukum dan membimbing masyarakat menuju norma-norma yang lebih baik. Di Indonesia, supremasi hukum lebih diutamakan daripada pelaksanaan kekuasaan. Oleh karenanya Indonesia merupakan negara hukum.

Tugas pemerintah adalah menjaga perdamaian dan melindungi warga dengan menghukum mereka yang melanggar aturan. Tindakan penegakan hukum dapat dilihat sebagai sarana untuk menjaga keharmonisan sosial dengan menunjukkan penghinaan terhadap nilai-nilai yang telah mencapai bentuk akhir dari penjabarannya melalui pengenaan sanksi atas pelanggaran nilai-nilai tersebut. Jika hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka penegakan hukum akan berhasil. Pertama dan terpenting, dalam hal menegakkan hukum, dibutuhkan aparat penegak hukum yang tangguh, kompeten, dan beretika untuk melakukan pekerjaan dengan benar.

Kedua, akses yang layak terhadap sumber daya hukum. Birokrasi pemerintah yang mendukung penegakan hukum menempati urutan ketiga, diikuti oleh warga negara yang taat hukum yang melakukan apa yang seharusnya. Isu pertama adalah keterpisahan antara hukum normatif dan hukum sosiologis, yang berada di antara realitas hukum dan peraturan yang berlaku saat ini.

Kedua, adanya kesenjangan antara hukum yang ada dalam masyarakat dengan pelaksanaan hukum tersebut, dan ketiga, adanya kesenjangan antara hukum yang ada dalam masyarakat dengan realitas kehidupan masyarakat. Keempat, kualitas individu yang bertugas menegakkan hukum menjadi isu utama di negara berkembang seperti Indonesia.

Banyak variabel eksternal juga bertentangan dengan efektivitas penegakan hukum. Kelompok pertama mencakup masalah dengan hukum, polisi, dan komponen lain dari sistem peradilan. Komponen kedua adalah sesuatu di luar hukum, seperti tingkat literasi hukum dalam masyarakat tertentu. Perubahan hukum sebagai akibat dari pergeseran nilai dan norma masyarakat.

Pertama, persoalan kualitas penegakan hukum yang profesional; kedua, kurangnya wawasan para penegak hukum tentang hakikat hukum; ketiga, kurangnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum; keempat, kurangnya motivasi kerja; kelima, rusaknya moralitas aparat penegak hukum; dan keenam, perlunya meningkatkan tingkat pendidikan hukum. Untuk memastikan bahwa hukum dipatuhi oleh masyarakat luas.

Untuk mempertahankan supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum dipatuhi, harus ada semangat kolaborasi antara penegak hukum dan masyarakat. Masyarakat memberikan masukannya tentang penegakan hukum, dan anggotanya didorong untuk membantu aparat

penegak hukum dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban. Kesejahteraan masyarakat mana pun tergantung pada aturan hukum, jadi demi kepentingan terbaik setiap orang bagi aparat penegak hukum dan anggota masyarakat untuk bekerja sama memastikan bahwa aturan jalan dipatuhi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap negara memiliki perangkat hukum dan peraturannya sendiri. Sesuai dengan statusnya sebagai negara hukum, Indonesia mewajibkan semua warga negara asing yang berada di wilayahnya untuk mematuhi peraturan hukumnya, sebagaimana mewajibkan warga negara Indonesia untuk mematuhi peraturan di negara asalnya.

Penegakan hukum menjadi prioritas. Pemerintah di tempat ini bertugas mengatur daerah tertentu dan penduduknya. Pemerintah bertanggungjawab dalam perlindungan hak-hak warga negara untuk melanjutkan agenda negara. Pemerintah memiliki kepentingan dalam mendorong kondisi yang akan mengarah pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Beberapa proyek telah dilaksanakan di kepolisian Indonesia berkat strategi jangka panjang negara. Membuat polisi bertindak lebih profesional dalam menjalankan hukum adalah salah satu cara memperkuat departemen. Tujuan penegakan hukum adalah untuk membuat masyarakat lebih adil, stabil, dan bermanfaat bagi semua masyarakat.

Penegakan hukum dapat dilihat sebagai perwujudan dari proses transformasi ide menjadi hukum yang adil dan hukum dilaksanakan oleh pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pemegang kekuasaan dengan kewenangan untuk mengatur dan menegakkan hukum untuk kepentingan semua warga negara. Hak orang sebagai warga negara dan otonomi mereka dalam masyarakat yang dilindungi negara bergantung pada sistem peradilan pidana yang efektif.

2.1.2 Teori dan Defenisi tindak pidana

Ketika seseorang melakukan tindakan yang dapat dihukum oleh hukum, bertindak melawan hukum, dan melakukannya tanpa sadar, itu dianggap sebagai kejadian pidana. Sarjana hukum sependapat dengan Moeljatno bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang mengandung dua atau lebih kejahatan: melanggar larangan dan kejahatan yang dikenakan hukuman kepada pelakunya.

Dan menurut G.A. Van Hamel (Naufal Fikhri, 2021) menyatakan tindak pidana adalah suatu tindakan yang disengaja, melawan hukum, dapat dihukum, dan tidak disengaja yang dilakukan oleh manusia. Orang tentu menginginkan agar hukum pidana diterapkan dengan batasan yang seketat mungkin karena dipahami secara luas bahwa hukum pidana adalah pilihan terakhir untuk mengubah perilaku manusia.

2.1.3 Defenisi Kepolisian

Kepolisian melayani beberapa tujuan yang berbeda. Pada abad keenam, polisi dan polisi dipandang sebagai tanda penguasa tirani karena reputasinya sebagai mesin negara dengan otoritas yang menggambarkan kekuatan besar untuk menjadi penjaga tirani. " dan dalam sejarah ketatanegaraan pernah dikenal negara "Politeia".

Selama puncak ekspansionisme dan imperialisme, ketika pemerintah sering mengambil tindakan sendiri dengan meminjam tangan polisi dan polisi sering melakukan tugas tangan besi mereka dalam menindas pribumi demi eksploitasi kekuatan manusia, reputasi negatif polisi tidak dapat dihindari.

Memberi rasa aman dan tertib pada masyarakat, melakukan penegakan hukum, melindungi warga negara, dan melayani masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah negara yang diwakili oleh polisi (Kuspraningrum & Susmiyati, 2019). Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa misi utama lembaga penegak hukum adalah menjamin keselamatan warga negara Indonesia dengan menegakkan hukum dan menjamin ketertiban umum. Badan penegak hukum juga bertugas melindungi warga negara, melayani komunitas mereka, dan memastikan keselamatan semua individu.

Kepolisian termasuk dalam lingkup negara sebagai organ pemerintahan. Dengan kata lain, Departemen Kepolisian adalah

lembaga Pemerintah. Dalam bahasa umum, organ kepolisian adalah perangkat atau organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas kepolisian. Pekerjaan harus dialokasikan dan terkandung dalam struktur yang dikenal sebagai organisasi agar instrumen ini berfungsi sebagaimana dimaksud. Visi Pemerintah tentang pelaksanaan tugas Kepolisiannya karenanya menentukan keberadaan, pertumbuhan dan perkembangannya, bentuk dan strukturnya.

2.1.4 Defenisi Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Mengeksploitasi orang atau kelompok orang lain berarti menggunakan, menyalahgunakan, dan memaksa mereka untuk keuntungan materi atau immaterinya sendiri. Menggunakan orang atau benda lain untuk keuntungan pribadi berarti mengeksploitasi mereka. Hal ini dinilai buruk untuk mengambil keuntungan dari orang lain. (Mukrimaa et al., 2016) Secara politis, eksploitasi terjadi ketika seseorang dimanfaatkan secara sewenang-wenang atau berlebihan untuk keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan martabat orang tersebut, perlakuan yang adil, atau kebutuhan akan restitusi atau kesejahteraan. Anak-anak saat ini sering dieksploitasi, baik oleh orang-orang terdekatnya (seperti orang tuanya) maupun oleh orang-orang yang mencari keuntungan finansial dengan menyalurkan semangat dan perhatian anak.

Prostitusi, dipaksa bekerja, diperbudak, ditindas, diperas, eksploitasi organ fisik, seksual, dan reproduksi, dan pengambilan atau menjual organ

dalam adalah semua contoh bentuk eksploitasi. yang dapat terjadi dengan atau tanpa persetujuan korban.

Pengabaian hak-hak anak, termasuk perkembangan fisik dan mentalnya, eksploitasi anak terjadi ketika masyarakat atau keluarga bertindak sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap anak untuk memaksa mereka melakukan sesuatu. Istilah "eksploitasi anak di bawah umur" mengacu pada praktik penggunaan anak untuk mencapai keuntungan pribadi, keuangan, sosial, atau politik, tanpa memandang usia atau tahap perkembangan anak (kurang dari 17 tahun).

Jadi dapat didefinisikan eksploitasi anak sebagai setiap upaya atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap anak di bawah usia 18 tahun dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan materil atau psikologis bagi pelakunya dengan mengorbankan anak tersebut. anak. Tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak bukanlah isu yang lazim dibahas dalam literatur hukum nasional, terutama dalam konteks hukum pidana.

Pasal 76 huruf I dan pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 hanyalah dua pasal berupa eksploitasi seksual dan eksploitasi ekonomi terhadap anak, dan diancam dengan 10 tahun pemidanaan atau denda 200 juta rupiah. Namun peraturan ini gagal dalam usahanya untuk mendefinisikan eksploitasi seksual. Sebaliknya, kosa kata yang digunakan untuk menggambarkan tindak pidana perdagangan orang cukup dikenal baik di dalam maupun di luar KUHP.

KUHP Pasal 297 menetapkan hukuman maksimal enam tahun untuk tindak pidana perdagangan perempuan serta anak dibawah 18 tahun. Definisi kejahatan perdagangan manusia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Meskipun para ahli berpendapat bahwa Undang-Undang Perdagangan Orang perlu memasukkan definisi tindak pidana perdagangan anak, namun mereka mengakui bahwa kedua konsep tersebut berbeda, terutama dalam hal unsur atau komponen tindak pidana. Dikarenakan tidak diatur dalam R-KUHP, maka tindak pidana eksploitasi seksual terhadap anak tidak memiliki makna konseptual.

Akibatnya, kerangka hukum sekali lagi akan mencerminkan sifat sebenarnya dari kejahatan eksploitasi seksual anak. Perjanjian hukum internasional seperti Deklarasi Stockholm, yang mendahului teori, juga harus dikonsultasikan (Thenu et al., 2021), atau Indonesia sudah melakukan ratifikasi Protokol Opsional Perbudakan Anak, Perdagangan Anak untuk Eksploitasi Seksual, dan Perbudakan Anak untuk Keperluan Pornografi melalui UU No. 10 Tahun 2012. Tidak jarang juga menyebutkan organisasi internasional yang fokus pada isu eksploitasi sebagai sumber sekunder, seperti: ECPAT Internasional.

Dalam kebanyakan kasus, organisasi seperti ECPAT secara teratur akan menyelidiki dan menulis tentang kejahatan eksploitasi anak. R-KUHP, dalam perumusannya, menyebarkan berbagai macam pelanggaran eksploitasi seksual anak di antara beberapa bab daripada memusatkannya di satu lokasi. R-KUHP juga memasukkannya ke dalam bagian tentang

kesopanan. Pasal 384 R-KUHP mengkriminalkan praktik pornografi anak, misalnya. Tindak Pidana yang Mengancam Keamanan Umum, yang memuat pasal tersebut di atas, Bab VIII.

Sementara itu, Pasal 384 mengatur tentang pornografi anak secara online. Pasal 478 dan 479 Bab XVI, “Tindak Pidana Kesusilaan” mengatur kejahatan pornografi yang tidak menggunakan internet. Legislatur cenderung bergumul dengan kodifikasi peraturan tindak pidana pornografi anak karena penempatan pasal yang mengatur eksploitasi anak di bawah umur tidak konsisten.

Karena itu, pengaturan pornografi anak muncul dalam 2 bab berbeda, yang mungkin menunjukkan bahwa pembuat undang-undang kesulitan menemui dasar pembuatannya secara teori. Untuk menetapkan kejahatan ini dalam satu bab unik. Komunitas akademik juga bermasalah dengan bab ini karena kesimpulan bahwa legislatur tidak memiliki pemahaman teoretis tentang jenis kejahatan ini. R-KUHP tidak menyinggung tindak pidana prostitusi anak.

Tindak pidana ini termasuk dalam Pasal 486, 487, 493, 495-500 R-KUHP dan didefinisikan sebagai persetujuan dengan anak di bawah umur atau pencabulan terhadap anak di bawah umur. Pasal-pasal seperti ini dapat ditemukan di Bab XVI yang membahas tentang Perbuatan Mesum. Tindak pidana prostitusi anak bukan merupakan Tindak Pidana Kesusilaan karena pada prinsipnya *ontruchte handelingen* (istilah Belanda untuk “kejahatan kesusilaan”) adalah pelanggaran yang melanggar standar

kesopanan yang diterima, paling sering tetapi tidak secara eksklusif yang melibatkan perilaku seksual eksplisit. dianggap melanggar norma dan nilai sosial yang telah ditetapkan.

2.2 Kerangka Yuridis

2.2.1 Defenisi Kepolisian Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Apa yang seharusnya dilakukan oleh polisi Salah satu tanggung jawab pemerintah negara (Nias et al., n.d.) adalah untuk menjamin keamanan warga negaranya dan untuk menegakkan hukum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Namun, Pasal 13 menentukan bahwa polisi terutama bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi mereka yang membutuhkan. Fungsi pokok kepolisian tertuang dalam Pasal 14 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu:

1. Menyediakan perencanaan, keamanan, dan patroli yang diperlukan untuk acara publik dan pemerintahan.
2. Menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas.
3. Mendorong pertumbuhan masyarakat agar semakin banyak masyarakat yang sadar dan mampu mentaati hukum.
4. Membantu mengembangkan undang-undang domestik.
5. Memastikan semua orang aman dan kedamaian tetap terjaga.

6. Pastikan polisi khusus, penyelidik pemerintah, dan jenis pertahanan diri lainnya dikoordinasikan, diawasi, dan diberi dukungan teknis yang diperlukan.
7. Sesuai dengan undang-undang acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, menyelidiki dan menyelidiki semua kegiatan kriminal.
8. Untuk meningkatkan kepolisian, melakukan identifikasi polisi, kedokteran polisi, laboratorium forensik, dan psikologi polisi.
9. membantu orang dan komunitas pulih dari bencana alam dan gangguan ketertiban lainnya, sambil juga melindungi hak asasi manusia.
10. Melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk beberapa waktu sebelum menerima pelayanan dari badan pemerintah atau badan berwenang lainnya.
11. Melayani masyarakat dalam batas-batas tanggung jawab kepolisian dan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
12. Pertahankan tanggung jawab tambahan seperti yang dipersyaratkan oleh hukum.

Sebagai lembaga penyidikan utama yang bertanggung jawab atas segala tindak pidana untuk kepentingan keamanan dalam negeri dan sesuai dengan KUHAP (Mifta Aulia, 2018), Polri berperan penting dalam menjaga ketertiban umum dan menegakkan hukum. Pasal 16 UU Polri No. 2 Tahun 2002 mengatur kewenangan sebagai berikut.:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Jangan biarkan siapa pun pergi atau mengakses tempat kejadian sampai pihak berwenang menyelesaikan penyelidikan mereka.
3. Dalam rangka penyelidikan, menghadirkan dan menghadirkan saksi-saksi.
4. Memberhentikan tersangka, kemudian meminta dan memeriksa identitas.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. cari calon tersangka atau saksi dan panggil mereka untuk dimintai keterangan.
7. Melibatkan profesional yang tepat dalam penyelidikan kasus;
8. Menghentikan penyidikan;
9. Memberi berkas perkara pada Kejaksaan;
10. Ketika muncul situasi yang membutuhkan tindakan segera sebagai pencegahan orang yang diduga melakukan kejahatan.
11. Untuk menginstruksikan dan mendukung penyidik yang bekerja untuk pemerintah.
12. Bertindak dengan cara lain yang diamanatkan oleh peraturan yang berlaku.

2.2.2 Defenisi eksploitasi Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007

Sesuai dengan Ayat 1 Pasal 1 Undang-Undang 21 Tahun 2007, pengertiannya sebagai berikut: Perdagangan manusia terjadi apabila seseorang mendapat persetujuan dari orang lain dengan cara pemaksaan, mengangkut, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima orang lain di dalam atau lintas batas negara yang bertujuan mengeksploitasi.

Eksploitasi termasuk pelacuran, kerja atau layanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, eksploitasi organ fisik, seksual, dan reproduksi, pengambilan atau transplantasi organ secara ilegal, atau penggunaan kekuatan atau kemampuan seseorang untuk keuntungan materi atau immateriil (Pasal 1 angka 7). Menggunakan bagian seksual atau tubuh korban lainnya untuk keuntungan finansial didefinisikan sebagai eksploitasi seksual dalam Pasal 1 ayat 8. Hal ini termasuk, namun tidak terbatas pada, segala bentuk prostitusi dan kecabulan. Mengundang, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya adalah contoh-contoh perekrutan berdasarkan Pasal 1 ayat (9). Bahwa mengirimkan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain merupakan Pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (10). Melakukan perdagangan manusia berarti membuat orang lain mengalami kekerasan fisik atau psikologis hingga mengakibatkan meninggal, luka tubuh yang serius, atau perampasan kebebasan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (11), Konvensi Menentang Kejahatan Terorganisir Transnasional.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (12) mendefinisikan Ancaman kekerasan dapat berupa kata-kata, gambar, simbol, atau kontak fisik, dan dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan kekuatan fisik. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2), perdagangan manusia didefinisikan sebagai setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang memenuhi kriteria tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini.

Menurut Pasal 1 angka 3, korban adalah seseorang yang mengalami perdagangan orang dan menderita kerugian emosional, mental, fisik, seksual, finansial, dan/atau sosial. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 mengatur sanksi bagi mereka yang melakukan perdagangan manusia. Undang-undang menyatakan bahwa siapa pun yang "merekruit, mengangkut, menampung, mengirim, mentransfer, atau menerima" orang lain "di bawah ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, utang penjeratan, atau memberi bayaran atau keuntungan tanpa mendapat persetujuan dari orang yang menguasai orang lain" diancam pidana. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) mengakibatkan eksploitasi terhadap orang lain, pelaku diancam dengan pidana yang sama dengan yang diterangkan. pada butir (1). Pasal 9 UU 21 Tahun 2001 menyatakan bahwa pelanggar dapat didenda mulai dari Rp. 40.000.000, menjadi Rp. 240.000.000,00 dan dipidana dengan pidana penjara antara 1 (satu) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menangkap mereka yang mendorong atau menghasut kegiatan kriminal.

Sementara itu, mereka yang membantu atau mencoba membantu terjadinya perdagangan manusia diancam sama seperti yang digariskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Mereka yang membantu perencanaan perdagangan manusia tetapi melakukan tidak ikut serta dalam kejahatan itu sendiri diancam sama seperti yang digariskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6 bagi mereka yang benar-benar melakukan perdagangan. Pelaku yang diancam pidana berdasarkan Statuta ini karena melakukan kegiatan seksual atau perbuatan cabul lainnya dengan korban perdagangan orang, dengan sengaja dan sadar mempekerjakan korban perdagangan orang untuk melanjutkan praktek eksploitatif, atau dengan sengaja dan sadar mengambil keuntungan dari hasil perdagangan orang, dikenakan hukuman yang sama seperti yang digariskan dalam Pasal 2, 3, dan 4 Statuta ini. Sesuai dengan Pasal 17, pidana maksimal untuk setiap tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2, 3, dan 4 adalah tiga kali lipat jika korbannya masih di bawah umur.

Jika korban perdagangan orang melakukan tindak pidana dalam tangan pelaku perdagangan orang, maka korban dibebaskan dari pidana menurut Pasal 18. Pasal 19 Pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 7 tahun dan pidana denda minimal Rp. 40.000.000,00 dan paling banyak Rp. 280.000,00 bagi barang siapa dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan memberikan keterangan palsu tentang dokumen negara atau dokumen lain, atau dengan memalsukan dokumen tersebut, bersalah melakukan tindak pidana. Pasal 13-1: Ketentuan Tindak Pidana Korporasi Korporasi bertanggung jawab atas perdagangan manusia jika ditemukan bahwa satu atau lebih karyawan,

kontraktor, pejabat, direktur, atau agen lainnya melakukan kejahatan tersebut saat bertindak dalam pekerjaan mereka atau sebagai kelanjutannya kepentingan bisnis korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi atas tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Pasal 15 (1) Korporasi dapat dikenai pidana denda selain pidana penjara dan denda atas pengurusannya atas pelanggaran Pasal 2, 3, 4, 5, dan 6. Denda tersebut dihitung dengan mengalikan pidana denda dengan faktor 3 (tiga). Pasal 15(2) menambahkan hukuman pidana (seperti yang tercantum dalam ayat 1) atau manajemen; dan/atau larangan bagi manajemen untuk membentuk perusahaan pesaing.

2.3 Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Alpino Apriyanto Siahaan, Muhammad Yamin Lubis dan Muhammad Arif Sahlepi melalui Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 3 No.3, September 2022 e-ISSN :2723-7737 dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Lintas Negara (Studi Putusan Nomor 807/Pid.Sus/2019/ PN.Jkt.Tim)”, (Muhammad Yamin LubisArif Sahlepi, 2022) Menurut penulis, perdagangan manusia adalah salah satu bentuk penganiayaan yang termasuk dalam kategori pelanggaran martabat manusia. Perkara 807/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Tim sedang diperiksa; disebutkan bahwa perdagangan manusia adalah kejahatan karena mengeksploitasi orang, oleh karena itu UU 21 Tahun 2007 melarangnya. Putusan

dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan pertimbangan yudisial, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang (Siahaan 2022). Berbeda dengan penelitian penulis yang menitikberatkan pada aspek penyidikan dan pengembangan suatu perkara di kepolisian, penelitian ini lebih menitikberatkan pada putusan pengadilan yang menetapkan pelaku tindak pidana perdagangan orang terkait dengan pasal 4 juncto pasal 48 ayat (1).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Darmini (Darmini, 2020) melalui jurnal QAWWAM: Journal For Gender Mainstreaming Vol. 14, No 2(2020), doi: 10.20414/qawwm.v14i2.2809 dengan judul penelitian “Perlindungan hukum terhadap eksploitasi pekerjaan anak dibawah umur”. Studi ini menyimpulkan bahwa eksploitasi anak merupakan hal yang umum di Indonesia, dan sering kali pertama kali diketahui dan dilakukan oleh organisasi terkecil. Negara, pemerintah, masyarakat, dan orang tua semuanya memiliki peran dalam melindungi anak-anak dari tindakan eksploitasi di tempat kerja. Oleh karena itu, menjadi kewajiban keluarga, masyarakat, dan orang tua untuk menjaga hak asasi manusia tersebut sesuai dengan tuntutan hukum. Demikian pula, dalam konteks penegakan perlindungan anak, negara dan pemerintah harus menyediakan sumber daya bagi anak, terutama yang akan membantu mereka tumbuh dan berkembang sesuai dengan peruntukannya. Untuk melindungi anak-anak agar tidak digunakan

sebagai tenaga kerja, pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang dan pembatasan daerah. Undang-undang seperti UU 23 Tahun 2002 dan UU 4 Tahun 1979 memberikan beberapa landasan hukum bagi perlindungan anak. Perundang-undangan harus secara teratur dimodifikasi dan ditambah sesuai dengan kemajuan realitas sosial saat ini, dan kontekstualisasi ini berlaku pada upaya pemerintah untuk menawarkan perlindungan bagi pekerja anak. Masyarakat juga perlu berbuat lebih banyak untuk mendorong sosialisasi hukum. Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis terletak ada metode penelitian yakni penulis melakukan penelitian studi lapangan sementara penelitian tersebut melakukan kajian pustaka kemudian, rumusan masalah dan objek yang dijadikan sebagai tujuan penelitian memiliki perbedaan mendasar antara peran suatu instansi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Wanda Puspita dengan judul “Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana eksploitasi anak dalam kesusilaan akibat kemajuan teknologi. Penelitian penulis membawa mereka pada kesimpulan bahwa ada banyak elemen, termasuk elemen internal, yang berkontribusi terhadap prevalensi pelanggaran kesusilaan yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Unit keluarga merupakan unit sosial yang paling dasar, oleh karena itu merupakan komponen internal yang penting. Agama adalah

landasan kelangsungan hidup seseorang, menjadikannya mata pelajaran paling penting yang diajarkan di rumah. Selain itu, karakter diri sendiri merupakan faktor utama dalam membentuk perilaku seseorang. Lingkungan dan orang-orang di dalamnya adalah dua contoh pengaruh eksternal yang berperan. Bahkan jika sebuah keluarga memiliki kehidupan yang menyenangkan tetapi tinggal di daerah yang mengerikan, kehidupan keluarga itu pada akhirnya akan mencerminkan lingkungannya. Meskipun diatur oleh undang-undang, seperti yang terdapat dalam KUHP pasal 281 sampai dengan 299. Undang-undang seperti UU Pornografi (No. 44 Tahun 2008) dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (No. 19 Tahun 2016) dirancang untuk membuat hal semacam ini. pelanggaran kesusilaan bahkan lebih sulit untuk diselidiki dan dituntut. Karena sebagian besar korbannya adalah anak muda, aturan hukum biasanya sudah jelas, meski sering terjadi perbedaan pendapat di lapangan. Yang menjadi pembedaan penelitian ini dengan penulis yaitu bahwa penelitian ini berfokus pada masalah penelitian yang didasarkan oleh teknologi, sedangkan penulis tidak menitik beratkan permasalahan pada satu fokus.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Novita, Endas, Yeyet dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak” melalui jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 2, desember 2022, doi: 10.52947. Kesimpulan penelitian menurut penulis bahwa

Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana juga diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan praperadilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikannya atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberikan jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Apa yang membedakan penelitian ini terhadap penelitian penulis yaitu pada kajian. Penelitian ini lebih fokus terhadap pada putusan pengadilan dalam melindungi korban eksploitasi anak sementara penelitian penulis lebih menekankan pada tindakan dan solusi dalam meminimalisir kasus yang terjadi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ariyadi melalui jurnal *Hadaratul Madaniyah*, Volume 5 Issue II, Desember 2018 e-ISSN: 2655-1993 dengan judul “Tindak Pidana Pelaku Eksploitasi Seksual Pada Anak Tinjau Dari Hukum Positif”. Kesimpulan penelitian menurut penulis yaitu, Hukum positif terletak pada unsur-unsur

tindakan eksploitasi seksual, hukum positif mempunyai persamaan bahwa pelaku tindakan eksploitasi seksual pada anak akan dikenakan sanksi, sedangkan ketentuan sanksi dalam hukum positif yaitu diatur dalam Pasal 88 UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu dipenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dari segi hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku. Dalam aspek tujuan hukuman, hukum positif bahwa sama-sama menyatakan bahwa hukuman bertujuan agar memberikan efek jera dan balasan bagi pelaku tindak pidana eksploitasi seksual. Dan esensi hukuman yang mengangkat derajat manusia khususnya perempuan-perempuan dan anakanak yang menjadi korban eksploitasi seksual berupa tindakan pelacuran. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah kajian yang terfokus pada pandangan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku sementara penulis menekankan kepada efektivitas hukum di masyarakat yang dilakukan oleh kepolisian.

6. Penelitian yang dilakukan Ellien Marlienna pada jurnal Urecol, ISSN 2407-9189, dengan judul “Analisis Yuridis Tindak Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua”. Kesimpulan penelitian menurut penulis yaitu Bentuk atau klasifikasi tindak pidana eksploitasi anak banyak dibahas dalam beberapa Undang-Undang, tindak pidana eksploitasi anak pada dasarnya ada 2 (dua),

yaitu tindak pidana eksploitasi anak secara ekonomi dan tindak pidana eksploitasi anak secara seksual. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-Undang lain yang berkaitan dengan tindak pidana eksploitasi anak adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan juga Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dimana dalam beberapa Undang-Undang ini ada kaitanya terkait bentuk tindak pidana eksploitasi anak yang mengakibatkan adanya hak-hak anak yang dilanggar akibat perbuatan tersebut. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, metode penelitian, dan tujuan penelitian yang berfokus pada klasifikasi tindak pidana berdasarkan hukum yang ada. Sedangkan penulis terfokus pada penerapan kepolisian dalam menjalankan undang-undang sesuai fungsi dan wewenangnya.

7. Tinjauan yang dilakukan oleh Anggi Liani, Yosmantri Tindaon dan Gomgom TP Siregar melalui Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol. 4 No.1, Januari 2022 e-ISSN :2684-7973 dengan judul penelitian “Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara” kesimpulan penelitian ini menurut penulis ialah peran kepolisian daerah Sumatera Utara dikaji dimasa pandemi Covid 19 dengan kajian normatif terhadap kesesuaian norma hukum bahwa peran

serta kepolisian dilakukan dengan sinergi antar lembaga dengan kebijakan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang. Apa yang membedakan penelitian ini dengan penulis ialah lokasi penelitian, metode penelitian serta tujuan penelitian yang terfokus pada tindakan pidana perdagangan orang, sedangkan penulis terfokus pada penerapan tindakan represif kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana eksploitasi anak.

2.4 Kerangka Pemikiran

